



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah dapat dibiayai sebagian atau seluruhnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa penyertaan modal dan/atau hibah, kas internal Badan Usaha Milik Daerah atau gabungan beberapa sumber anggaran pendapatan belanja;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Badan Usaha Milik Daerah yang tertib dan memenuhi prinsip pengadaan serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengadaan barang/jasa yang berkualitas, perlu pedoman pengadaan barang/jasa Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pengadaan barang/jasa BUMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya tidak langsung menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Direksi BUMD adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Agen Pengadaan adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh BUMD sebagai pihak pemberi pekerjaan.
8. Penyedia Barang/Jasa adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa untuk BUMD berdasarkan kontrak.
9. Pembelian Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan barang/jasa yang dilakukan dengan cara langsung melakukan proses pengadaan kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
10. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan barang/jasa yang dilakukan dengan cara membandingkan minimal 2 (dua) sumber harga atau penawaran Penyedia Barang/Jasa.
11. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam keadaan tertentu.
12. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan barang/jasa yang dilakukan dengan cara mempersaingan Penyedia Barang/Jasa secara terbuka.
13. Seleksi adalah pemilihan untuk mendapatkan jasa konsultansi yang dilakukan dengan cara mempersaingan Penyedia Barang/Jasa secara terbuka.

14. *E-Purchasing* adalah metode pemilihan untuk mendapatkan barang/jasa yang dilakukan dengan cara melakukan pembelian secara online.

Pasal 2

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. menyederhanakan proses dan mempercepat pengambilan keputusan;
- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi;
- c. meningkatkan kemandirian dan profesionalisme; dan
- d. meningkatkan sinergitas antar BUMD.

BAB II

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa BUMD diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. efisien Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan;
- b. efektif Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan dengan cara sebaik-baiknya;
- c. transparan semua ketentuan, tata cara, syarat dan kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutup atau disembunyikan;
- d. terbuka proses Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi;
- e. bersaing Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persekongkolan;
- f. adil/tidak diskriminatif Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua Penyedia Barang/Jasa dengan cara yang sama dan setara; dan
- g. akuntabel Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggung-jawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

BAB III

ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB IV KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa BUMD meliputi:

- a. meningkatkan *Value for Money*;
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
- c. berorientasi pada pertumbuhan bisnis BUMD; dan
- d. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik.

BAB V TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

- (1) Ketentuan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan oleh Direksi BUMD.
- (2) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan:
 - a. prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. menjunjung etika Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - c. disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses BUMD dengan mengacu pada *best practice* Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku;
 - d. mendorong terjadinya pertumbuhan bisnis BUMD dan peningkatan kecepatan pengambilan keputusan; dan
 - e. wajib menggunakan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- (3) Metode Pengadaan Barang/Jasa BUMD meliputi:
 - a. Pembelian Langsung;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender;
 - e. Seleksi;

- f. *Beauty Contest* merupakan peragaan atau pemaparan yang ditawarkan oleh mitra usaha dihadapan panitia tender dan/atau wakil BUMD yang ditunjuk, berisi tentang keunggulan perusahaan tersebut didalam melaksanakan pengadaan barang/jasa yang ditawarkan; dan
- g. *E-Purchasing*.

Pasal 7

- (1) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana pada pasal 6 Direktur di lingkungan BUMD masing-masing berkewajiban menetapkan sebagai berikut :
 - a. menetapkan rencana umum pengadaan;
 - b. menetapkan organisasi pengadaan;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran dan pengadaan;
 - d. menetapkan SOP Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. penanganan keadaan kahar;
 - f. penetapan batasan nilai penunjukan langsung dan pengadaan langsung.
- (2) Direksi BUMD mengembangkan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- (3) Direksi BUMD wajib menetapkan program pengembangan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa.

BAB VI ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

- (1) Pembentukan organisasi Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
- (2) BUMD dapat menggunakan Agen Pengadaan dalam hal tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola Pengadaan Barang/Jasa sendiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Pengadaan Barang/Jasa BUMD diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

BUMD yang belum menyusun Peraturan Direksi tentang Pengadaan Barang/Jasa wajib menetapkan Peraturan Direksi paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

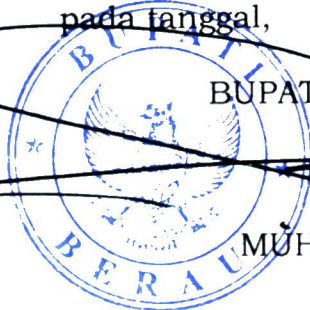
Peraturan Direksi tentang Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

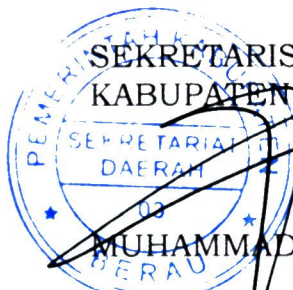
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 13 Juli 2020


BUPATI BERAU,
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 13 Juli 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 39